

## Peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Dalam Menangani Daerah Rawan Konflik di Kota Medan

Wirman<sup>1</sup>, Havez Ababil<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

<sup>1</sup>wirmandrsma@gmail.com, <sup>2</sup>havez.ababil@gmail.com

### ABSTRACT

*This study focuses on how the role of the entity of the Nation and Political of the City of Medan in handling conflict prone areas based on various problems or conflicts occurring in Medan City. This study aims to determine whether the role of the entity of the nation and the political entity of the city of Medan has been running well or not yet as well as analyzing what factors are inhibiting in handling conflict prone areas and knowing the effort to overcome these obstacles. The research method used is qualitative method with descriptive approach. The data collection technique used by researchers in conducting this study is observation, interview and also documentation. This study shows that the role of the Union and Political Unity of the United States in handling conflict prone in the territory of Medan has been done maximally despite obstacles in the process of its organizations. The Nation and Political Unity Agency has had an effort to overcome such obstacles to maximize the handling of conflict prone in the territory of Medan.*

**Keywords:** Role, Nation and Unit Agency, Conflict House Region

### ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada bagaimana peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan dalam menangani daerah rawan konflik berdasarkan berbagai macam permasalahan atau konflik yang terjadi di Kota Medan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan sudah berjalan dengan baik atau belum dan juga menganalisis apa saja faktor penghambat dalam menangani daerah rawan konflik serta mengetahui upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini ialah observasi, wawancara dan juga dokumentasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa peran badan kesatuan bangsa dan politik dalam menangani daerah rawan konflik di kota Medan sudah dilakukan secara maksimal walaupun terdapat hambatan dalam proses penyelenggaraannya. Badan kesatuan bangsa dan politik telah memiliki upaya guna mengatasi hambatan tersebut untuk memaksimalkan penanganan daerah rawan konflik di kota medan tersebut.

**Kata Kunci:** Peranan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Daerah Rawan Konflik

### PENDAHULUAN

Penanganan daerah rawan konflik menjadi sangat penting sebab menyangkut dengan keamanan dan juga kenyamanan masyarakat setempat. Konflik berpotensi memecah belah kerukunan di dalam suatu masyarakat, baik itu dalam agama, suku maupun ras yang berkembang di suatu tempat. Respon dari pemerintah setempat, khususnya pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik terhadap penyelesaian konflik yang terjadi di Kota Medan menjadi tolak ukur bagi masyarakat setempat dalam melihat kredibilitas pemerintahan. Melihat bagaimana latar belakang dari pada Kota

Medan, seperti keberagaman suku, ras, agama dan juga budaya masyarakat yang telah dimiliki sejak era kolonialisme Belanda di Indonesia, maka tidak heran apabila terdapat berbagai macam konflik di beberapa bagian daerah. Maka sangat dibutuhkan iklim saling mempercayai dan sikap saling toleransi di setiap kalangan demi terwujudnya Kota Medan yang damai (Sinaga dkk., 2020).

Beberapa konflik yang berkembang di kota Medan meliputi konflik antar pemuda, pengungsian, pedagang kaki lima, hoax, konflik internal dan eksternal agama, dan juga paham radikalisme. Banyak faktor yang mendukung eksistensi konflik di Kota Medan sehingga masih terus berlanjut hingga saat ini. Untuk itu peranan pemerintah memiliki andil yang besar dalam mengatasi daerah rawan konflik demi menciptakan Kota Medan yang aman, damai, dan kondusif. Salah satunya melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah terkait Rencana Strategis (RENSTRA) yang ingin dicapai selama kurun waktu satu hingga lima tahun ke depan (Inpres, 1999). Yang mana tugas pokok dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini salah satunya adalah penanganan dalam hal konflik sosial.

Berdasarkan kerja sama yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan dan FISIP USU terkait pemetaan dan evaluasi daerah rawan konflik di Kota Medan, maka terdapat beberapa wilayah yang termasuk dalam kategori tersebut, yakni Medan Deli, Medan Belawan, Medan Labuhan, Medan Marelan, Medan Selayang, Medan Sunggal, Medan Tuntungan, Medan Amplas, Medan Baru, Medan Johor, Medan Kota, Medan Perjuangan, Medan Maimun, Medan Tembung, Medan Timur, Medan Area, dan juga Medan Helvetia. Pengkategorian dari pemetaan wilayah Medan tersebut dapat dilihat dari indikator konflik antar pemuda, pengungsian, premanisme, konflik internal agama, paham radikalisme, hoax, dan juga perihal berita hoax.

Konflik berasal dari kata "*confligere*" yang berarti *cum* adalah *together* dan *fligere* adalah *strike* hingga *conflictus* yang menunjukkan kepada ketidaksepakatan, pertikaian atau perselisihan terhadap gagasan-gagasan tertentu yang lebih menekankan kepada proses ketimbang tujuan. Konflik dinilai sebagai bagian dari proses interaksi sosial yang bahkan untuk skala diri sendiri pun bisa memunculkan pertentangan. Menurut Wall dan Callister, konflik merupakan kondisi saat di mana suatu pihak merasa bahwa kepentingannya sedang diusik oleh orang lain. Pertentangan yang terjadi bisa dikarenakan sesuatu yang penting; barang, tujuan, sasaran, dan nilai-nilai; kebutuhan atau kepentingan; aspirasi; dan juga kegiatan. Apabila tindakan seseorang atau sekelompok orang sengaja diperbuat untuk melawan keberadaan pertahanan pihak lain, maka hal ini dapat memicu adanya sebuah konflik, sebagaimana yang disampaikan oleh G. Bartoli (Chang dan Chang, 2021).

Dalam pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Kota Medan memiliki penyelenggaraan fungsi sebagai berikut.

1. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi pada bidang terkait.
2. Pemetaan kondisi stabilitas keamanan dalam negeri, dampak teknologi dan

- informasi, kondisi perbatasan antar negara, serta keberadaan dan aktivitas orang asing, memfasilitasi pencegahan pelaksanaan narkoba serta pemetaan konflik.
3. Pelaksanaan kerja sama dalam meningkatkan stabilitas keamanan dalam negeri.
  4. Pelaksanaan kerja sama dalam pengembangan SDM bidang intelijen.
  5. Pelaksanaan deteksi dini mengenai informasi dan kebijakan strategik.
  6. Pengolahan data, informasi, dan kebijakan strategik.
  7. Penyeleksian dan pengintegrasian data, informasi, dan kebijakan strategik.
  8. Pelaksanaan analisis dan penginterpretasian informasi dan kebijakan strategik.
  9. Penyusunan hasil analisis dan evaluasi informasi dan kebijakan strategik serta perkiraan keadaan.
  10. Peningkatan kewaspadaan terhadap perkembangan teknologi dan informasi.
  11. Pelaksanaan pembinaan forum kewaspadaan dini masyarakat.
  12. Pelaksanaan koordinasi kewaspadaan perbatasan antar negara di wilayah provinsi.
  13. Pemantauan, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan antar penelitian asing di wilayah provinsi.
  14. Pelaksanaan kerja sama pengawasan dan pengamanan orang asing dan tenaga kerja asing di wilayah provinsi.
  15. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pascakonflik sesuai ketentuan perundang-undangan di wilayah provinsi (Kesbangpol, 2017).

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif. Menurut Denzin dan Lincoln (1994), penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menggunakan latar alamiah untuk melihat suatu fenomena tertentu dan juga disertai dengan berbagai metode yang ada. Menurut Erickson (1968), penelitian kualitatif bertujuan untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif terhadap suatu kegiatan dan melihat dampak dari setiap kegiatan yang bersangkutan. Penelitian jenis ini banyak digunakan dalam penelitian di bidang sosial (Anggito dan Setiawan, 2018). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Penelitian deskriptif ditujukan untuk menggambarkan suatu hasil penelitian. Jenis penelitian ini akan menghasilkan deskripsi, penjelasan, dan juga validasi terhadap fenomena yang akan diteliti, dalam hal ini adalah mengenai peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menangani daerah rawan konflik di Kota Medan (Ramdhan, 2021).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sejarah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan memiliki perjalanan yang panjang hingga akhirnya terbentuk menjadi nomenklatur seperti saat ini. Berawal pada tahun 1978, instansi yang bernama DIREKTORATKHUSUS yang menangani penyelenggaraan pembinaan sosial politik di daerah ini, khususnya Provinsi

Sumatera Utara mengalami perubahan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sosial Politik Provinsi dan Kantor Sosial Politik Kabupaten/Kotamadya menjadi Direktorat Sosial Politik Provinsi Sumatera Utara (DITSOSPOL PROVSU). Aparat Departemen Dalam Negeri ini memiliki tanggung jawab terhadap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I sebagai Kepala Wilayah dalam menangani masalah sosial politik di Provinsi. Instansi ini juga dibina oleh Direktorat Jenderal Sosial Politik secara fungsional teknis.

Kemudian, sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 061.1.436.K/Tahun 2002 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara, terjadi kembali perampingan struktur organisasi di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini terjadi setelah masa reformasi, menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara (BAKESBANG LINMAS PROVSU) yang merupakan gabungan dari Direktorat Sosial Politik Provinsi Sumatera Utara dengan Markas Wilayah Pertahanan Sipil Provinsi Sumatera Utara (MAWIL HANSIP PROVSU). Tak cukup sampai di sini, perubahan nomenklatur dan juga perampingan struktur organisasi terulang kembali.

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS PROVSU) dalam hal tugas, fungsi, uraian tugas maupun tata kerjanya ditetapkan oleh Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 20 Tahun 2011 merupakan nomenklatur yang terus berlanjut hingga tahun 2016 sesuai dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2008 yang mengatur Organisasi dan Tata Kerja. Berdasarkan ketetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang berbicara mengenai Pemerintahan Daerah, terdapat tiga macam urusan yang dilaksanakan oleh pemerintahan, yaitu urusan pemerintahan absolut, konkuren, dan juga pemerintahan umum. Di antara ketiga jenis urusan tersebut, salah satunya merupakan wewenang dari pada pemerintahan daerah, termasuk di antaranya badan kesatuan bangsa dan politik kota medan.

Urusan Pemerintahan Absolut, mutlak dipegang oleh pemerintah pusat yang mana hal ini terdiri dari politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, dan juga fiskal nasional. Lalu, untuk urusan pemerintahan absolut sendiri menjadi kewenangan pemerintah daerah yang meliputi urusan wajib maupun urusan pilihan. Dan yang terakhir, mengenai urusan pemerintahan umum, merupakan kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Berikut beberapa ruang lingkup dari pada urusan pemerintahan umum.

1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa.
3. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan

golongan lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan juga Nasional.

4. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
5. Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi Pemerintahan yang ada di Wilayah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
6. Pengembangan kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila.
7. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal. Untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum didaerah, Gubernur dan Bupati/Wali Kota akan dibantu oleh Instansi Vertikal ([bakesbangpol.sumutprov.go.id](http://bakesbangpol.sumutprov.go.id)).

## **Peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Menangani Daerah Rawan Konflik di Kota Medan**

Manusia dalam kehidupan bermasyarakat pasti saling membutuhkan satu sama lain, sebagaimana yang disebutkan Aristoteles bahwa manusia merupakan makhluk politik (*zoon politicon*). Kebutuhan antar manusia dengan manusia yang lain ini kemudian menghasilkan sebuah sistem interaksi sosial dan memaksa peranan-peranan tertentu untuk dimainkan oleh manusia bermasyarakat tadi, serta akibat dari pengaruh kehidupan sosial yang bersifat positif seperti kerukunan maupun negatif seperti konflik.

Peranan menurut terminologi adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa, dari makna inilah kemudian ahli sosiologi seperti Soerjono mendefinisikan peranan sebagai perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai status (Soekanto, 2009). Bila dipahami berdasarkan definisi tersebut, maka peranan membutuhkan aspek- aspek dinamis dari sebuah status agar menghasilkan tindakan yang dibutuhkan dalam peristiwa yang terjadi. Sebagai contoh, status aparat keamanan dibutuhkan oleh kepolisian untuk mengamankan peristiwa tertentu dan menghindarkan kejadian yang tidak diinginkan. Kemudian bila melihat fungsi dan peranannya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) sangat diperlukan sebagai perpanjangan tangan Pemerintahan Kota Medan juga tugasnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), yaitu memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pertimbangan sesuai bidangnya, sehingga dalam upaya pencegahan dan penangganan konflik Lambang Daerah, Kesbangpol hanya dapat berkoordinasi dengan DPRD dan Pemerintah.

Dalam menangani daerah rawan konflik di Kota Medan, Kesbangpol bersama FISIP USU berkerjasama pada tahun 2019 silam dalam pemetaan dan evaluasi wilayah rawan konflik dengan tujuan pelaksanaan Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Kota Medan TA. 2019 yang kemudian menghasilkan data wilayah rawan konflik. Beberapa wilayah rawan konflik di Kota Medan dari hasil pemetaan tersebut antara lain:

- Konflik antar pemuda (Medan Deli, Medan Belawan, Medan Labuhan, Medan Marelan)
- Pengungsian (Medan Selayang, Medan Sunggal, Medan Tuntungan)
- Premanisme (Medan Amplas, Medan Belawan)
- OKP (Medan Baru, Medan Belawan, Helvetia, Medan Deli, Medan Johor, Medan Kota, Medan Tuntungan, Medan Perjuangan, Medan Sunggal)
- Interaksi (Medan Johor, Medan Deli, Medan Perjuangan, Medan Maimun, Medan Tembung, Medan Timur)
- Konflik Internal Agama (Medan Amplas, Medan Area, Medan Helvetia, Medan Selayang, Medan Tembung).

Menindaklanjuti berbagai konflik tersebut, Kesbangpol berkoordinasi dengan pemerintahan dalam menangani konflik-konflik yang tertulis diatas.

Dalam mengatasi konflik antar pemuda (tawuran), Kesbangpol memimpin dan mengadakan rapat bersama Forkopimcam dan tokoh masyarakat terkait guna membahas Pembentukan Tim Penyelesaian Konflik. Hasil dari pertemuan tersebut menghasilkan Tim Penyelesaian Konflik yang terdiri dari Pemko Medan dan unsur Forkopimcam yang bertugas mendirikan posko-posko penjagaan di sekitar lokasi rawan tawuran ([pemukomedan.go.id](http://pemukomedan.go.id)).

Kemudian dalam penanganan konflik sosial berupa pengungsian, Kesbangpol berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham (Kanwil Kemenkumham) membahas penanganan para pengungsi di kota Medan, yaitu imigrasi yang memainkan peranan penting untuk menertibkan pengungsi yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat di kota Medan ([sumut.kemenkumham.go.id](http://sumut.kemenkumham.go.id)).

Lalu dalam penanganan konflik sosial OKP, Kesbangpol melakukan Rapat Koordinasi (Raker) bersama DPRD dan Inspektorat untuk memperkuat pengawasan dan pengauditan, guna menjaga kondusifitas masyarakat di Kota Medan melalui pengelolaan elemen-elemen di dalam masyarakat. Elemen-elemen tersebut berupa Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP), Organisasi Masyarakat (ORMAS), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan kelompok masyarakat lainnya ([pemukomedan.go.id](http://pemukomedan.go.id)).

Selain koordinasi dengan berbagai instansi pemerintahan, Kesbangpol juga melakukan kerjasama dengan Kementerian Agama mengatasi konflik sosial melalui pendekatan agama. Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk melaksanakan Proyek Perubahan Strategi Pencegahan Konflik Sosial Melalui Kegiatan Pemberdayaan Rumah Ibadah di Kota Medan. Dengan demikian Pemerintah bisa mewujudkan visi misi Walikota Medan, yaitu Kota Medan yang berkah, maju, dan kondusif ([medankota.kemenag.go.id](http://medankota.kemenag.go.id)). Hal ini direalisasikan melalui keputusan walikota Medan, yaitu **Keputusan Walikota Medan No. 330/14/.K/IV/2021** tentang pembentukan tim kewaspadaan dini pemerintah Kota Medan dan **Keputusan Walikota Medan No. 460/13/.K/IV/2021** tentang pembentukan tim terpadu penanganan konflik sosial Kota Medan. Strategi pencegahan konflik berupa kegiatan pemberdayaan rumah ibadah, dengan gagasan (*design think*) penyediaan bahan

bacaan tentang kerukunan umat beragama, toleransi, wawasan kebangsaan dan konflik sosial melalui elektronik perpustakaan (E-Pus) di rumah ibadah sehingga bisa meningkatkan kapasitas pengetahuan pengurus rumah ibadah, jamaah, dan masyarakat sekitar dalam informasi tentang kerukunan umat beragama, toleransi, wawasan kebangsaan, dan konflik sosial.

## **Faktor-Faktor Penghambat dalam Menangani Daerah Rawan Konflik di Kota Medan**

Konflik adalah interaksi sosial yang terjadi akibat adanya pertentangan mulai dari diri sendiri hingga sekelompok orang dengan kelompok lainnya. Ada berbagai definisi dari konflik itu sendiri, namun dapat dipahami bahwa konflik dimulai ketika suatu pihak memiliki persepsi yang berbeda dengan pihak lainnya sehingga mempengaruhi keadaan secara negatif diantara kedua belah pihak tersebut yang kemudian memunculkan kondisi yang mengarah kepada pertikaian.

Konflik memiliki beberapa tanda khas yang menandakan bahwa suatu peristiwa sosial bisa dikatakan sebagai konflik. Ciri-ciri konflik setidaknya memiliki lima tanda, yaitu:

1. Adanya dua pihak baik individual maupun kelompok yang saling bertentangan satu dengan lainnya.
2. Pertentangan tersebut memainkan peran atau norma yang berlawanan.
3. Muncul interaksi yang bersifat merugikan pihak lain, seperti saling meniadakan dan menekan pihak yang ditentang untuk memperoleh keuntungan.
4. Muncul tindakan yang saling berhadap-hadapan akibat dari pertentangan antar kelompok.
5. Muncul ketidakseimbangan akibat dari usaha mempertahankan diri dari masing-masing pihak terkait keuntungan yang dicoba untuk dicapai.

Jika menilai dari ciri-ciri konflik diatas, hambatan atau gangguan dalam upaya penyelesaian konflik dapat berkisar pada dua hal, yaitu kepentingan dan perbedaan. Kepentingan atau sederhananya adalah sebuah kebutuhan bisa menjadi hambatan dalam penyelesaian konflik terjadi karena sumber daya yang menjadi kebutuhan sangat terbatas. Sumber daya yang terbatas ini berupa uang, informasi, manusia, atau persediaan. Keterbatasan inilah yang kemudian menyebabkan timbulnya perbedaan, mulai dari perbedaan individu hingga perbedaan kelompok yang bermacam-macam (perbedaan status kekuasaan, etnis, bahkan agama)

## **Upaya Mengatasi Hambatan Penanganan Daerah Rawan Konflik di Kota Medan**

Dalam mengatasi penanganan daerah rawan konflik, setidaknya ada dua upaya yang harus dilakukan oleh Kesbangpol terkait penanganan konflik di kota Medan. Pertama, upaya yang dilakukan sebelum terjadinya konflik sebagai bentuk pencegahan. Pencegahan ini berupa Program Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) sebagai bentuk pembelajaran, terutama masyarakat muda sebagai penerus bangsa. Program Kesbangpol ini tentu sudah dijalankan oleh Kesbangpol semaksimal mungkin di kota Medan. Contoh pelaksanaan program ini adalah pada bulan Juni yang lalu dengan target masyarakat dan organisasi-organisasi kepemudaan. Pembahasan

dalam program tersebut berupa sosialisasi wawasan kebangsaan, dan seminar bela negara (waspada.id).

Kedua, penanganan konflik dalam upaya penyelesaian konflik yang telah terjadi di kota Medan, namun belum mencapai *open conflict* yang berujung pada kekerasan. Upaya penanganan ini berupa manajemen konflik, yaitu proses penyusunan strategi konflik dan penerapannya agar mencapai resolusi yang diinginkan oleh pihak ketiga kredibel (dalam hal ini pemerintah), dikarenakan pihak-pihak yang berkonflik telah mencapai kebuntuan dan tidak bisa berkompromi. Bila merujuk pada teori Wirawan dalam manajemen konflik, ada tiga aspek yang perlu diperhatikan demi terlaksananya penyelesaian konflik (Wirawan, 2015). Aspek-aspek penyelesaian konflik ialah sebagaimana penjabaran berikut:

1. Konsiliasi, yaitu pertemuan antar pihak bersengketa secara sukarela untuk mencari jalan keluar atau jalan tengah secara dialog supaya konflik terselesaikan, dan apabila pihak yang bersangkutan telah mencapai kesepakatan, maka perjanjian perdamaian ditandatangani sebagai kontrak yang mengikat secara hukum.
2. Mediasi, yaitu pengendalian konflik yang dilakukan di antaranya dua pihak yang bertikai dengan cara membuat konsensus untuk mencari pihak ketiga yang berkedudukan netral sebagai mediator dalam penyelesaian konflik. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian konflik tanpa memaksakan sebuah penyelesaian yang terkesan condong kepada sebelah pihak.
3. Arbitrasi, suatu proses dua pihak atau lebih menyerahkan sengketa mereka pada satu orang atau lebih yang imparsial (arbiter) untuk memperoleh suatu putusan final dan mengikat. Sementara perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.

Ketiga bentuk penyelesaian konflik diatas terdapat persamaan dalam perannya sebagai pihak ketiga, namun demikian terdapat juga perbedaan dari ketiga hal diatas.

Dilihat dari perannya, konsiliator berperan aktif dalam perannya sebagai penengah. Konsiliator bertugas dalam memberikan pendapat dan saran-saran dalam upayanya menyelesaikan perkara, hanya saja hal itu tidak bersifat mengikat secara hukum. Sedangkan mediasi lebih bersifat pasif dalam menyelesaikan masalah. Mediator hanya menyediakan fasilitas untuk kelompok-kelompok yang bersengketa, sehingga ini juga menjadi alasan mengapa mediasi adalah langkah paling diterima oleh pihak bersangkutan (Safudin, 2018). Adapun arbitrasi lebih tegas dibandingkan dua hal sebelumnya, dan ikut memutuskan perkara. Keputusan dari arbitrasi mengikat secara hukum sehingga arbiter lebih berperan dalam memutuskan perkara yang terjadi (Undang-Undang RI).

## KESIMPULAN DAN SARAN

Konflik berasal dari kata "*confligere*" yang berarti *cum* adalah *together* dan *fligere* adalah *strike* hingga *conflictus* yang menunjukkan kepada ketidaksepakatan, pertikaian atau perselisihan terhadap gagasan-gagasan tertentu yang lebih menekankan kepada proses ketimbang tujuan. Konflik dinilai sebagai bagian dari proses interaksi sosial yang bahkan untuk skala diri sendiri pun bisa memunculkan pertentangan. Sedangkan peranan menurut terminologi adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Ahli sosiologi seperti Soerjono mendefinisikan peranan sebagai perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai status (Soekanto, 2009). Bila dipahami berdasarkan definisi tersebut, maka peranan membutuhkan aspek-aspek dinamis dari sebuah status agar menghasilkan tindakan yang dibutuhkan dalam peristiwa yang terjadi.

Konflik merupakan hal yang tidak bisa dihindari oleh manusia. Konflik merupakan hal yang alami, yang setiap individu pasti pernah dihadapkan dalam suasana demikian. Dalam kondisi yang tampak damai pun, masih terdapat potensi konflik atau konflik yang sifatnya masih tersembunyi. Agar tetap menjaga kondisi yang harmonis maka diperlukan upaya khusus untuk menangani konflik. Jika konflik masih berada pada tahap laten, pencegahan dan penanganan konflik merupakan salah satu pendekatan yang digunakan dalam rangka penyelesaian konflik. Pencegahan dan penanganan konflik bertujuan untuk mencegah konflik agar tidak mencapai pada tingkat *open conflict*. Artinya, pencegahan konflik merupakan langkah awal agar konflik tidak muncul sebagai tindakan yang destruktif. Untuk itu, konflik harus bisa dikelola agar tidak sampai pada tindak kekerasan.

Untuk itu, Kesbangpol memegang peranan penting dalam melakukan pencegahan dan penyelesaian konflik. Kesbangpol berperan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosialisasi terhadap masyarakat untuk meningkatkan nilai-nilai kebangsaan di Indonesia. Pemahaman yang benar terhadap kebangsaan kita, bhineka tunggal ika akan menyadarkan masyarakat tentang perbedaan sehingga diharapkan tidak akan muncul pertikaian atau konflik di dalam masyarakat. Selain itu Kesbangpol juga berperan dalam berkoordinasi dengan pemerintah dan berbagai pihak yang terkait demi mencegah terjadinya konflik, begitu juga menyediakan fasilitas dan bertindak sebagai mediator atau pihak penengah diantara pihak-pihak yang bertikai dalam konflik yang telah terjadi di masyarakat. Hal itu dapat dilihat dari bagaimana Kesbangpol berkerja sama dengan berbagai pihak yang terkait dalam perkara yang dipermasalahkan, seperti misalnya konflik tawuran dengan bekerja sama dengan pihak kepolisian dan pihak daerah yang terlibat, dan sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak.
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan. 2019. *Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah*. Medan: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
- Chang, William dan Andreas Chang. 2021. *Manajemen Konflik (Analisis Etika Sosial)*.

# Tarbiatuna: Journal of Islamic Education Studies

Volume 3 Nomor 2 (2023) 180-189 P-ISSN 2775-3387 E-ISSN 2775-7250

DOI: 47467/tarbiatuna.v3i2.2916

Jakarta: PT.Kompas Medan Nusantara.

[https://bakesbangpol.sumutprov.go.id/?page\\_id=13](https://bakesbangpol.sumutprov.go.id/?page_id=13)

<https://dprd.pemkomedan.go.id/berita/komisi-1-dprd-kota-medan-melaksanakan-rapat-koordinasi-dengan-inspektorat-dan-kesbangpol-kota-medan> <https://medankota.kemenag.go.id/?p=2435>

<https://pemkomedan.go.id/artikel-22267-pemko-medan-akan-bentuk-tim-penyelesaian-konflik-guna-atasi-tawuran-di-kecamatan-medan-belawan.html>

<https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/koordinasi-penanganan-pengungsi-di-kota-medan-kanwil-kemenkumham-sumut-terima-kunjungan-kerja-badan-kesangpol-sumatera>  
<https://waspada.id/medan/kesbangpol-medan-ppwk-fokus-dua-program-menuju-medan-maju/>

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah  
Ramdhan, Muhammad. 2021. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara  
Endrik Safudin, Endrik. 2018. *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*. Malang: Intrans Publishing

Sinaga, Rosmaida. Lister Eva, dan Syarifah .2020. *Kolonialisme Belanda dan Multikulturalisme Masyarakat Kota Medan*. Medan: Yayasan Kita Menulis

Soekarno, Soerjono. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja grafindo Persada

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Wirawan. 2015. *Konflik dan Manajemen Konflik*. Jakarta: Salemba Humanika.